PERTAMBANGAN – MINERAL - BATUBARA

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 22, LD. 2011/ NO. 5 SERI E, TLD. NO. 63 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

ABSTRAK : - Kegiatan usaha penambangan Mineral dan Batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang membuat Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No.41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP. No 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAPROV JAWA TENGAH No. 6 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Mineral dan Batubara di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang penguasaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah Usaha Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD. Jenis Mineral dan Batubara terdiri atas Mineral, Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara. Setiap Izin Usaha Pertambangan meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Pelanggaran atas Izin Usaha Penambangan dapat dikenai sanksi administratif.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2011;
- Izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Perda ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis dan harus disesuaikan dengan ketentuan Perda ini paling lambat 3 bulan;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 3 hlm.